



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/260 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Susunan Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik tingkat Kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan keuchik terhadap panitia pemilihan keuchik tingkat kampung;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan keuchik tingkat kabupaten;
 - memfasilitasi panitia kabupaten di kecamatan untuk mengambil alih tugas dan wewenang P2K apabila P2K dinilai tidak mampu melaksanakan tahapan pemilihan keuchik serentak yang telah ditetapkan; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Khusus bagi Camat Selaku Pengawas Pemilihan Keuchik Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
- Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - Menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - Menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berakitan dengan pemilihan; dan
 - Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K yang bersifat tidak pidana kepada polisi.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Keuchik Serentak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 260 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 KEUCHIK SERENTAK DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2023.

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Ketua DPRK Aceh Singkil	Pengarah
3.	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
4.	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Singkil	Pengarah
6.	Plh. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penanggung Jawab
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Ketua
9.	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Wakil Ketua
10.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sekretaris
11.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
12.	Inspektorat Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
15.	Kabag Ops Polres Aceh Singkil	Anggota
16.	Kasat Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Sub Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
18.	Camat Singkil	Anggota
19.	Sekretaris Camat Singkil	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Singkil	Anggota

21.	Kapolsek Singkil	Anggota
22.	Danramil Singkil	Anggota
23.	Camat Singkil Utara	Anggota
24.	Sekretaris Camat Singkil Utara	Anggota
25.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Singkil Utara	Anggota
26.	Kapolsek Singkil Utara	Anggota
27.	Danramil Singkil Utara	Anggota
28.	Camat Kuala Baru	Anggota
29.	Sekretaris Camat Kuala baru	Anggota
30.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuala Baru	Anggota
31.	Kapolsek Kuala Baru	Anggota
32.	Danramil Kuala Baru	Anggota
33.	Camat Gunung Meriah	Anggota
34.	Sekretaris Camat Gunung Meriah	Anggota
35.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gunung Meriah	Anggota
36.	Kapolsek Gunung Meriah	Anggota
37.	Danramil Gunung Meriah	Anggota
38.	Camat Simpang Kanan	Anggota
39.	Sekretaris Camat Simpang Kanan	Anggota
40.	Kepala Seksi Pemerintahan Simpang Kanan	Anggota
41.	Kapolsek Simpang Kanan	Anggota
42.	Danramil Simpang Kanan	Anggota
43.	Camat Danau Paris	Anggota
44.	Sekretaris Camat Danau Paris	Anggota
45.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Danau Paris	Anggota
46.	Kapolsek Danau Paris	Anggota
47.	Danramil Danau Paris	Anggota
48.	Camat Suro Makmur	Anggota
49.	Sekretaris Camat Suro Makmur	Anggota



50.	Kepala Seksi Pemerintahan Suro Makmur	Anggota
51.	Kapolsek Suro Makmur	Anggota
52.	Danramil Suro Makmur	Anggota
53.	Camat Kota Baharu	Anggota
54.	Sekretaris Camat Kota Baharu	Anggota
55.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Baharu	Anggota
56.	Kapolsek Kota Baharu	Anggota
57.	Danramil Kota Baharu	Anggota
58.	Camat Singkohor	Anggota
59.	Sekretaris Camat Singkohor	Anggota
60.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Singkohor	Anggota
61.	Kapolsek Singkohor	Anggota
62.	Danramil Singkohor	Anggota
63.	Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
64.	Sekretaris Camat Pulau Banyak Barat	Anggota
65.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak Barat	Anggota
66.	Kapolsek Pulau Banyak Barat	Anggota
67.	Danramil Pulau Banyak Barat	Anggota
68.	Camat Pulau Banyak	Anggota
69.	Sekretaris Camat Pulau Banyak	Anggota
70.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak	Anggota
71.	Kapolsek Pulau Banyak	Anggota
72.	Danramil Pulau Banyak	Anggota
73.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
74.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

